

NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

(Memorandum Of Agreement)



Antara



FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM UIN SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

Dengan

FAKULTAS SYARIAH UIN PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA
(*Memorandum Of Agreement*)

Antara

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN
Nomor: B-590 /Un.28/D/PP.00.9/05/2024

Dengan

FAKULTAS SYARIAH UIN PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
Nomor: B- 232 /Un. 19/D.Syariah/HM.01.1/06/2024

Bismillahirrahmanirrahim

Pada Hari ini **Senin** Tanggal **3** Bulan **Juni** Tahun **2024**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.**, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, dalam hal ini bertindak atas nama Kepentingan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. H. Supani, M.A.**, Dekan Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepentingan Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban pada semua tingkatan dalam mendukung terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan berintegritas, maka dipandang perlu melakukan kerja sama antara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dengan Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bahwa untuk Mewujudkan tugas/peran Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dengan Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. khususnya dalam pelaksanaan Syariat Islam/Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang ORTAKER UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang STATUTA UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2022 tentang ORTAKER UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2022 tentang STATUTA UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Menyusun Naskah Perjanjian untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan dalam berbagai kegiatan sebagaimana tertera dalam Naskah Kerja sama ini dan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing, dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan :

1. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan adalah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam Negeri yang berkedudukan Jalan T. Rizal Nurdin No. Km 4, RW.5, Sihitang, Kec. Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara 22733.
2. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam Negeri yang berkedudukan di Jl. Jend. A. Yani No.40 A, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53126.

Pasal 2
TUJUAN

Tujuan kerja sama ini adalah:

1. Meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam rangka peningkatan dan pengembangan wawasan Civitas Akademika.
2. Meningkatkan Peran Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dalam rangka sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam bidang keagamaan secara khusus.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Naskah Perjanjian Kerja sama ini meliputi bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam tugas dan peran Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Pasal 4

BENTUK KERJA SAMA

Kerja sama yang akan dilaksanakan adalah :

1. Menyelenggarakan seminar, pendidikan dan pelatihan, penelitian serta Praktek Kerja Lapangan;
2. Untuk mewujudkan cita-cita antara kedua belah pihak sesuai dengan Visi dan Misi masing-masing;
3. Meningkatkan Pelayanan Prima dalam rangka melakukan sosialisasi hukum dan pelayanan publik berbasis Syariah Islam dan Ilmu Hukum.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan akan ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan bersama Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dan atau unit yang diberi kewenangan oleh kedua belah pihak.
2. Teknis pelaksanaannya akan disepakati dan diatur secara tersendiri.
3. Kegiatan yang akan dilaksanakan menjunjung tinggi ketentuan hukum, norma sosial dan kode etik kedua belah pihak.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang terkait dengan implementasi kerja sama ini akan disepakati dan diatur lebih lanjut.

Pasal 7

WAKTU

Naskah Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Naskah Perjanjian Kerja sama ini hanya dapat diubah atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Jika terjadi beda pendapat dalam implementasi kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

Naskah Perjanjian Kerja sama ini dibuat berdasarkan l'tikad baik kedua belah pihak untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dengan Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Zuhri Purwokerto. Hal-hal yang belum disepakati atau bersifat melengkapi Naskah Perjanjian Kerja sama ini akan dituangkan di dalam *Addendum*.

Demikian Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing adalah asli dan sama bunyinya, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Naskah Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK.

Ditandatangani di : Purwokerto
Pada Tanggal : 03 Juni 2024

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidempuan,


**PROF. Dr. H. FATAHUDDIN AZIZ
SIREGAR, M.AG.**

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Syariah
UIN Profesor Kiai Haji. Saifuddin Zuhri
Purwokerto,


Dr. H. SUPANI, M.A